



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Niko Anggara Bin Aiman Suhurman
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 7 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Runga Kecamatan Pasemah Air Keruh
Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Nelly Enggreni, S.H. dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Kantor di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 08 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna Putih dengan Nomor 0822-2897-5120;
- Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, Anggota Dit Res Narkoba polda Bengkulu melakukan pengintaian di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu pada saat dilakukan pengintaian Anggota Dit Res Narkoba melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang berdiri di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di atas aspal dibawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna putih ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan disebelah kanan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa Anggota Dit Res Narkoba menuju ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Mangga Raya RT. 21 RW. 07 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di atas lemari didalam kamar;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dari saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di rumah kontrakan saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan Timur Indah 3 Gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran diberikan oleh saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan pada saat Terdakwa meminta kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di rumah kontrakan saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket akan dijual kepada Sdr. Ipang (DPO) yang telah memesan melalui aplikasi WA (Whatsapp) kepada Terdakwa seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 195/60714.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan Berat Kotor : 136.83 gram dan Berat Bersih 96.51 gram, disisihkan untuk BPOM : 96.51 gram sisa : Kertas Koran;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0111.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di depan Rumah sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, Anggota Dit Res Narkoba polda Bengkulu melakukan pengintaian di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu pada saat dilakukan pengintaian Anggota Dit Res Narkoba melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang berdiri di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di atas aspal dibawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna putih ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan disebelah kanan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa Anggota Dit Res Narkoba menuju tempat tinggal Terdakwa di Jalan Mangga Raya RT. 21 RW. 07 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di atas lemari di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dari Saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di rumah kontrakan saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan Timur Indah 3 Gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran diberikan oleh saksi Fitra Hasan Subhi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Indra Gunawan pada saat Terdakwa meminta kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawandi rumah kontrakan saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan;

- Bahwa atas temuan 2 (dua) Paket Narkotika Gol.I jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 195/60714.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan Berat Kotor : 136.83 gram dan Berat Bersih 96.51 gram, disisihkan untuk BPOM :96.51 gram sisa : Kertas Koran;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0111.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rabuwansyah, S.Sos Bin Hardi Emron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan saksi saat penangkapan terhadap Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman;
 - Bahwa Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB di depan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;

- Bahwa berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 didapat informasi bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian sekitar jam 19.30 WIB Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu pada saat dilakukan pengintaian Anggota Dit Res Narkoba melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang berdiri di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan masyarakat sekitar ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran ditemukan di atas aspal dibawah kaki Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna putih dengan nomor simcard 0822-2897-5120 ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan disebelah kanan;
- Bahwa kemudian Anggota Dit Resnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman beralamatkan di Jl. Mangga Raya RT. 21 RW. 07 Kel. Lingkar Timur Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di atas lemari di dalam kamar Terdakwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan salah seorang warga sekitar kemudian Anggota Dit Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dari saksi Fitra

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra dan pada saat itu Saksi Fitra memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa secara gratis / cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa paket Narkotika Gol I jenis Ganja rencananya akan Terdakwa jual perpaket kecil seharga Rp.100.000,00 sampai dengan Ro.200.000,00 dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan saksi saat penangkapan terhadap Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman;
- Bahwa Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB di depan Rumah sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 didapat informasi bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian sekitar jam 19.30 WIB Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu pada saat dilakukan pengintaian Anggota Dit Res Narkoba melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang berdiri di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan masyarakat sekitar ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran ditemukan di atas aspal dibawah kaki Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna putih dengan nomor simcard 0822-2897-5120 ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan disebelah kanan;
 - Bahwa kemudian Anggota Dit Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman beralamatkan di Jl. Mangga Raya RT. 21 RW. 07 Kel. Lingkar Timur Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran di atas lemari di dalam kamar Terdakwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat dilakukan penggeledahan di saksikan salah seorang warga sekitar kemudian Anggota Dit Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dari saksi Fitra dengan cara Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra dan pada saat itu Saksi Fitra memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa secara gratis / cuma-cuma;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa paket Narkotika Gol I jenis Ganja rencananya akan Terdakwa jual perpaket kecil seharga Rp.100.000,00 sampai dengan Ro.200.000,00 dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan Terdakwa Narkotika Gol I jenis Ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja dari saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang kekontrakan saksi dan bertemu langsung dengan saksi kemudian Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kemudian saksi memberikan Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dikemanakah oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Ganja yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran diberikan saksi kepada Terdakwa secara gratis / cuma-cuma;
- Bahwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya datang sendiri pada saat datang bertemu saksi dan meminta Narkotika Gol I jenis Ganja dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat tidak ada ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberikan ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP dalam berkas perkara adalah keterangan yang benar dan Terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, karena telah memiliki,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna putih dengan nomor simcard 0822-2897-5120;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja dari saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakkannya saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa datang ke rumah kost saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan dan Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan dan pada saat itu saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah kost saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan mendapatkan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut namun Terdakwa mendapatkan dari saksi Fitra secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran tersebut rencananya akan Terdakwa jual paket-paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna Putih dengan Nomor 0822-2897-5120;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna putih dengan nomor simcard 0822-2897-5120;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja dari saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakannya saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kost saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan dan Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan dan pada saat itu saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah kost saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan mendapatkan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut namun Terdakwa mendapatkan dari saksi Fitra secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran tersebut rencananya akan Terdakwa jual paket-paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB di depan Rumah Sakit DKT Jl. Zainul Arifin Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna putih dengan nomor simcard 0822-2897-5120;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja dari saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakannya saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan di Timur Indah 3 gang Idaman 1 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan Terdakwa hanya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah kost saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan dan Terdakwa meminta Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan dan pada saat itu saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah kost saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Fitra Hasan Subhi Bin Indra Gunawan mendapatkan Narkotika Gol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut namun Terdakwa mendapatkan dari saksi Fitra secara gratis, dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas koran tersebut rencananya akan Terdakwa jual paket-paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran dan Simcard dengan Nomor 0822-2897-5120, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna Putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk kejahatan tetapi bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niko Anggara Bin Aiman Suhurman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran;
 - Simcard Nomor 0822-2897-5120;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna Putih dengan;
- Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bgl